

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kajian Umum *Memorandum of understanding* (MoU)1.1 Pengertian *Memorandum of understanding* (MoU)

Memorandum of understanding adalah suatu dasar dalam penyusunan kontrak yang akan ada pada masa mendatang berdasarkan pada hasil permufakatan pihak-pihak yang bersangkutan, dengan bentuk secara tertulis maupun lisan.¹ MoU merupakan hasil dari perjanjian para pihak. Dalam hal ini para pihak dalam perjanjian bersepakat untuk membuat suatu kontrak. *Memorandum of Understanding* atau disebut juga nota kesepahaman merupakan suatu bagian yang selaluberkaitan dengan kehidupan bisnis dan hukum. Para pelaku bisnis baik orang maupun perusahaan telah menggunakan istilah tersebut untuk aktivitas dalam bisnisnya tersebut. Namun penggunaan istilah ini juga seringkali menimbulkan kerancuan maupun kebingungan.² Beberapa pengertian telah dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu:³

1. Munir Fuady : Perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijelaskan lebih lanjut secara detail dan jelas dalam perjanjian lain yang mengaturnya. karena itu *memorandum of understanding* berisikan hal-hal yang pokok saja. Adapun mengenai lain-lain.

¹Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, loc.cit.

² Budi Nugraha Wardhana, *Perbedaan MOU dengan Perjanjian*, 2013, (Online), <http://hukum.kompasiana.com/2013/02/14/-perbedaan-mou-dengan-perjanjian-528626.html> (diakses pada tanggal 15 desember 2015 pukul 11.10)

³ Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, op.cit. Hlm 46-47

2. Erman Rajagukguk :Dokumen yang memuat saling pengertian diantara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari *memorandum of understanding* harus dimasukkan ke dalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat.

3. Nyoman Sudana, dkk. : *memorandum of understanding* sebagai suatu perjanjian pendahuluan dalam arti akan diikuti perjanjian lainnya.

1.2 Isi *Memorandum of understanding*(MoU)

Dalam sebuah *Memorandum of understanding*terdapat beberapa isi yang melingkupi hal-hal sebagai berikut:⁴

- 1) *Memorandum of understanding* merupakan pendahuluan perikatan (landasan kepastian);
- 2) *Content*/isi materi dari *Memorandum of understanding*hanya memuat hal-hal yang pokok-pokok saja;
- 3) Dalam *Memorandum of understanding* memiliki tenggang waktu, dengan kata lain bersifat sementara;
- 4) *Memorandum of understanding* pada kebiasaannya tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci; dan
- 5) Karena masih terdapatnya keraguan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, *Memorandum of understanding* dibuat untuk menghindari kesulitan dalam pembatalan.

⁴Bimo Prasetio dan Asharyanto, Perbedaan antara Perjanjian dengan MoU,2013, (Online) <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt514689463d4b2/perbedaan-antara-perjanjian-dengan-mou>(diakses pada tanggal 15 Januari 2015 puku l 10.55)

1.3 Tujuan *Memorandum of understanding* (MoU)

Tujuan pembuatan Nota Kesepahaman adalah untuk mengadakan hubungan hukum, sebagai suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak yang isinya memuat kehendak, surat tersebut ditujukan kepada pihak lain, dan berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat letter of intent yang sejenis untuk menunjukkan niatnya.⁵ *Memorandum of understanding* bertujuan agar terhindar dari kesulitan pada saat pembatalan *agreement* yang dalam suatu bisnis tertentu belum ada kejelasan akan dilanjutkan atau tidak serta terdapat keraguan dari para pihak untuk penandatanganan kontrak. Selain itu tujuan dibuatnya *Memorandum of Understanding* adalah:⁷

1. Untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu *agreement* nantinya, dalam hal prospek bisnisnya belum jelas benar, dalam arti belum bisa dipastikan ada apakah *deal* kerjasama tersebut akan ditindaklanjuti sehingga dibuatlah *Memorandum of understanding* yang mudah dibatalkan.
2. Penandatanganan kontrak masih lama karena masih dilakukan negosiasi yang alot. Karena itu, daripada tidak ada ikatan apa-apa

⁵ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Teknik Penyusunan Nota Kesepahaman*, (online), <http://www.bpkp.go.id/sesma/konten/320/penyusunan-memorandum-of-understanding-mou.bpkp> (diakses pada tanggal 5 Januari 2015 pukul 12.35)

⁶ *Memorandum Of Understanding dalam Perjanjian*, (Online), http://elib.uniko.mac.id/files/disk1/540/jbptunikompp-gdl-alifaozini-26993-5-unikom_a-x.pdf, (diakses pada tanggal 5 Februari 2015 pukul. 11.00)

⁷ Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, loc.cit.

sebelum ditandatangani kontrak tersebut dibuatlah memorandum of understanding yang akan berlaku sementara waktu.

3. Adanya keraguan para pihak dan masih perlu waktu untuk pikir-pikir dalam hal penandatanganan suatu kontrak, sehingga untuk sementara dibuatlah *Memorandum of Understanding*.
4. *Memorandum of Understanding* dibuat dan ditandatangani oleh pihak eksekutif teras dari suatu perusahaan sehingga untuk suatu perjanjian yang lebih rinci mesti dirancang dan dinegosiasi khusus oleh staf-staf yang lebih rendah tetapi lebih menguasai secara teknis.

1.4 Dasar Hukum *Memorandum of understanding* (MoU)

1. Pasal 1320 KUHPerdata
2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

1.5 Jenis-Jenis *Memorandum of understanding* (MoU)

1. Berdasarkan dari negara yang membuatnya *Memorandum of understanding* (MoU) terbagi dalam dua jenis, yaitu :
 - a. *Memorandum of understanding* (MoU) yang bersifat nasional;
Memorandum of understanding yang dibuat oleh dua belah pihak yang berasal dari Indonesia bisa warga negara atau badan hukum indonesia.⁸
 - b. *Memorandum of understanding* (MoU) yang bersifat Internasional.
Memorandum of understanding yang dibuat antara pemerintah atau badan hukum indonesia dengan pemerintah atau badan hukum asing.⁹

⁸*Memorandum Of Understanding dalam Perjanjian*, (Online), http://elib.uniko.m.ac.id/files/disk1/540/jbptunikompp-gdl-alifaozini-26993-5-unikom_a-x.pdf, (diakses pada tanggal 5 Februari 2015 pukul. 12.00)

2. Berdasarkan dari para pihak yang berkehendak membuat *Memorandum of understanding* (MoU) terbagi dalam 3 jenis yaitu :

- a. Para pihak yang membuat *Memorandum of understanding* bermaksud membina dan memperbaiki moral saja diantara para pihak, maka karena itu tidak mengikat secara yuridis antara para pihak tersebut.¹⁰
- b. Para pihak tersebut ingin mengikatkan diri dalam suatu kontrak, namun hanya kesepakatan-kesepakatan umum saja yang diatur dalam *Memorandum of understanding* tersebut.¹¹
- c. Para pihak masih ragu sehingga masih belum ada kepastian, maka tidak membuat suatu kontrak terlebih dahulu, mengingat adanya keadaan tertentu yang belum dapat dipastikan.¹²

1.6 Teknik Penyusunan *Memorandum of understanding*

A. Pada umumnya bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) terdiri dari :

1. Judul;
2. Pembukaan;
3. Hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat penandatanganan menunjukkan saa terjadinya kesepakatan dibuat.

B. Judul

1. Judul memuat instansi para pihak, nomor, tahun dan nama *Memorandum of Understanding* atau nota kesepahaman;

⁹ Ibid

¹⁰ Salim HS, op.cit., Hlm 51

¹¹ Ibid 51

¹² Ibid 51

2. Nama dibuat secara singkat dan mencerminkan isi kesepakatan,
3. Judul ditulis dengan seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.

C. Pembukaan

Pembukaan terdiri dari:

1. Pencantuman hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat penandatanganan yang menunjukkan saat terjadinya kesepakatan dibuat.
2. Jabatan para pihak :
 - a. Menggambarkan kedudukan dan kewenangan bertindak atas nama instansi;
 - b. Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing instansi.
3. Konsideran atau pertimbangan :
 - a. Konsiderans memuat beberapa uraian singkat tentang pokok-pokok pikiran yang akan menjadi latar belakang dan alasan pembuatan *Memorandum of Understanding* (MoU)
 - b. Konsiderans diawali dengan dengan kalimat “Dengan Terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut”;
 - c. Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian;
 - d. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

D. Batang Tubuh

1. Batang tubuh memuat semua substansi dan dirumuskan dalam pasal-pasal;

a. Sebelum pasal didahului kalimat “ pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran dalam *Memorandum of Understanding*(MoU)

b. Pada umumnya substansi *Memorandum of Understanding*(MoU) Memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Maksud atau tujuan;
2. Ruang Lingkup Kegiatan;
3. Realisasi Kegiatan;
4. Jangka Waktu;
5. Biaya Penyelenggaraan Kegiatan.

E. Penutup, yang terdiri dari :

a. Aturan peralihan yang memuat perubahan yang mungkin terjadi

b. Keabsahan *Memorandum of Understanding*(MoU) agar memenuhi syarat hukum yaitu harus ditandatangani para pihak dengan materai yang cukup.

c. Rumusan iktikad baik merupakan penutup *Memorandum of Understanding*(MoU) dengan kalimat “Demikian *Memorandum of Understanding*(MoU) ini dibuat dengan itikad baik untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan kedua belah pihak”.

d. Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) :

1. Dilakukan oleh para pihak dengan huruf kapital
2. Posisi pihak pertama dibagian kanan bawah dan posisi pihak kedua dibagian kiri bawah.
3. Nama penandatanganan ditulis lengkap tanpa gelar dan pangkat/nip.¹³

2. Kajian Umum Tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Hak kekayaan intelektual pada prinsipnya adalah hasil pemikiran, kreasi dan desain seseorang yang oleh hukum diakui dan diberikan hak atas kebendaan sehingga hasil pemikiran, kreasi dan desain tersebut dapat dapat diperjual belikan.¹⁴ HKI terdiri dari beberapa bentuk, yaitu hak cipta, merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu , rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman .¹⁵

a. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi batasan – batasan menurut peraturan perundang – undangan .

b. Merek

Merek adalah tanda berupa gambar, nama , kata, huruf – huruf , angka – angka, susunan warna, atau kombinasi unsur – unsur tersebut yang

¹³Teknik Penyusunan *Memorandum of Understanding*, (Online),<http://www.bpkp.go.id/sesma/konten/320/Penyusunan-Memorandum-Of-Understanding-MoU.bpkp> (diakses pada tanggal 6 Februari 2015 pukul 08.00)

¹⁴Zaeni Asyhadie, op.cit. hlm 215

¹⁵Rika Ratna Permata, Sudaryat & Sudjana, *Hak Kekayaan Intelektual . Memahami dasar, cakupan, dan Undang – Undang Yang Berlaku*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm 21.

memiliki sifat pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa .

c. Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

d. Desain Industri

Desain Industri adalah kreasi bentuk, konfigurasi, komposisi garis, komposisi warna atau gabungan semua hal tersebut yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi , memberikan kesan estetis, dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri , atau kerajinan tangan.

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau disingkat STLST adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri haknya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan haknya .

f. Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan oleh Negara, yang dalam hal ini diwakili pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman yang

diberikan PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama . jangka waktu perlindungan tanaman semusim ialah duapuluh tahun sedangkan tahunan ialah duapuluh lima tahun .

g. Rahasia Dagang

Rahasia dagang ialah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis dan mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

3. Kajian Umum Tentang Merek

3.1 Pengertian Merek

Seperti yang dikemukakan Muhammad Djakfar Merek adalah tanda yang digunakan untuk barang atau jasa yang diperdagangkan. Merek dapat berupa huruf, kata, angka, gambar, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut termasuk garis dan warna.¹⁶

Selain pengertian diatas beberapa sarjana ada juga yang memberikan pendapat tentang merek, yaitu:¹⁷

1. H. M. N. Purwo Sutjipto, S.H., memberikan rumusan bahwa, “merek adalah suatu tanda dengan nama suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.
2. Prof. R. Soekardono, S.H., memberikan rumusan bahwa, “merek adalah sebuah tanda dengan nama dipribadikan sebuah barang tertentu,

¹⁶Muhammad Djakfar, Op.cit. hlm 286.

¹⁷Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997 hlm 267-268

dimana perlu juga dipribadikan asalnya atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang yang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan”.

3. Mr. Tirtamidjaya memberikan rumusan bahwa, “suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan diatas bungkusannya, guna membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya”.

Sedangkan menurut pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai unsur pembeda yang dapat dijadikan untuk usaha perdagangan barang atau jasa.¹⁸

Selanjutnya Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama mengemukakan bahwa merek ini harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkus dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi dalam suatu perusahaan tidak memiliki kekuatan dalam hal pembedaan terhadap hasil produksi tersebut maka dianggap sebagai tidak cukup memiliki kekuatan pembedaan dan karena alasan itulah bukan merupakan merek.¹⁹

a. Jenis Merek

Pada dasarnya dalam undang-undang ada dua macam yaitu merek dagang (*trade marks*) dan merek jasa (*service marks*). Berdasarkan bunyi

¹⁸ *Ibid*, Hlm 267

¹⁹ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditnya Bakti, 1989, hlm 2.

pasal 1 butir 2, 3, dan 4 Undang-Undang Merek, Merek dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu:²⁰

1. Merek dagang adalah merek yang dapat digunakan pada suatu barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya, maksudnya adalah barang yang termasuk dalam 1 cabang industri atau 1 cabang perdagangan yang sama.
2. Merek jasa adalah merek yang dapat digunakan pada suatu jasa yang dapat diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
3. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan / atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan / atau jasa lainnya.

Merek kolektif merupakan merek yang penggunaannya tidak sebagaimana merek pada umumnya sehingga dalam proses pendaftarannya juga terdapat perbedaan karena walaupun terdapat persamaan, bagi merek kolektif terdapat persyaratan tambahan.²¹

²⁰Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

²¹Ahmadi Miru, Hukum Merek – Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 70.

Ketentuan Undang – Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek terdapat beberapa perbedaan sebagaimana dapat dikenali, yaitu sebagai berikut²² :

a. Merek yang tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur seperti :

1. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum
2. Tidak memiliki daya pembeda
3. Telah menjadi milik umum
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan batau jasa yang dimintakan pendaftaran .

b. Merek yang harus ditolak apabila :

1. Merek tersebut memiliki persamaan yang berhubungan dengan pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, maksud dari pengertian persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya yaitu adanya kesan yang sama antara lain, baik mengenai bentuk, cara penempatan, atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek

– merek yang bersangkutan .

2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis .

²²Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis untuk barang dan/atau jasa yang sejenis .
4. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal , kecuali atas persetujuan tertulis .
5. Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing, atau symbol atau emblem dari Negara atau lembaga nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak berwenang .
6. Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang .
7. Merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi Hak Cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang hak cipta tersebut .

Dari ketentuan merek serta persyaratan suatu merek agar dapat didaftarkan tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dikategorikan dan diakui sebagai merek, bila²³ :

- a. Mempunyai fungsi pembeda
- b. Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa (unsur – unsur gambar, nama , kata, huruf – huruf , angka – angka , susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut .

²³ R.M Suryodiningrat, op.cit, hlm 169

c. Tidak memenuhi unsur – unsur yang bertentangan dengan kesusiaan dan ketertiban umum .

d. Bukan menjadi milik umum

e. Tidak merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran .

4. Kajian Umum Lisensi

Berdasarkan UU Merek Pasal 1 angka (13) “Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.”²⁴

Pemberi lisensi berkewajiban untuk :²⁵

- a. Memberikan segala macam informasi yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan, yang diperlukan oleh penerima lisensi untuk melaksanakan lisensi yang diberikan tersebut.
- b. Memberikan bantuan pada penerima lisensi mengenai cara pemanfaatan dan atau penggunaan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut.

Pemberi lisensi berhak untuk :²⁶

²⁴Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek

²⁵H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 384.

²⁶Ibid, hlm 77

- a. Melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan dan penggunaan atau pemanfaatan lisensi oleh penerima lisensi.
- b. Memperoleh laporan-laporan secara berkala atas jalannya kegiatan.

5. Kajian Umum Perjanjian

5.1 Pengertian Perjanjian

Kontrak merupakan suatu perjanjian. Hal ini didasari pada buku III Bab kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).²⁷ Menurut M. Yahya Harahap suatu perjanjian adalah suatu hubungan yang menyangkut tentang harta kekayaan antara dua orang atau lebih, yang dapat memberikan kekuatan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, yaitu memberikan hak pada satu pihak untuk mendapatkan prestasi dan memberikan kewajiban pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.²⁸ Berdasarkan pendapat tersebut maka perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara para pihak untuk melakukan suatu hal. Berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat syarat sah dalam suatu kontrak yaitu :

1. Kesepakatan;
2. Kecakapan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Kausa yang halal.²⁹

5.2 Unsur-Unsur Perjanjian :

1. Adanya perbuatan hukum;

²⁷ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan arti “perjanjian atau persetujuan yaitu suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

²⁸ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 1

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Persesuaian pernyataan kehendak;
3. Persesuaian kehendak harus disiarkan atau dipublikasikan secara nyata;
4. Perbuatan hukum terjadi karena suatu kerjasama antara dua orang atau lebih;
5. Pernyataan kehendak harus sesuai dan bergantung satu sama lain;
6. Kehendak tersebut menimbulkan akibat hukum;
7. Persesuaian kehendak harus mengingat peraturan perundang-undangan.³⁰

5.3 Tahap dalam membuat perjanjian

Berdasarkan teori baru atau teori modern perjanjian dapat dilihat dari perbuatan –perbuatan sebelumnya. Terdapat tiga tahap dalam membuat suatu perjanjian yaitu :³¹

1. Tahap pracontractual, yaitu adanya suatu penawaran dan penerimaan ;
2. Tahap contractual, yaitu adanya suatu persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak yang terkait;
3. Tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.

6. Kajian Umum Kontrak Kerjasama

Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.³²

³⁰Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 161.

³¹Ibid, hlm 161

Kontrak kerjasama bisnis atau kerja Bisnis secara kontraktual merupakan suatu bentuk kerjasama yang memiliki landasan atas kontrak-kontrak yang telah dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bekerjasama.³³

7. Kajian Umum Produksi

Produksi adalah menciptakan, menghasilkan, dan membuat sesuatu ciptaan. Kegiatan produksi dapat dilakukan jika ada bahan yang memungkinkan dilakukannya proses produksi itu sendiri. Agar seseorang dapat melakukan produksi, maka orang tersebut membutuhkan tenaga manusia, sumber daya alam, modal dalam segala bentuknya, serta kecakapan. Unsur-unsur tersebut disebut faktor-faktor produksi.

Pengertian produksi lainnya yaitu hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan pengertian ini dapat dipahami bahwa kegiatan produksi diartikan sebagai aktivitas dalam menghasilkan output dengan menggunakan teknik produksi tertentu untuk mengolah atau memproses input sedemikian rupa. Selain itu produksi dapat diartikan dengan sebagai suatu upaya seseorang menciptakan sesuatu dengan menggunakan sumber alam.³⁴

³²Tanpa Nama Penulis, 2013, *Kontraktor Kontrak Kerja Sama*, (online), http://id.m.wikipedia.org/wiki/kontraktor_kontrak_Kerja_Sama, (diakses pada tanggal 1 Juni 2015 pukul 08.00 WIB)

³³Muhammad Djakfar, op.cit. Hlm. 157

³⁴Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis – Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, Hlm. 65